



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RTRW KAB.
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Penjelasan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 merupakan sebuah program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka memberikan memberikan justifikasi ilmiah terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai Implementasi Penyusunan Rencana Tata Ruang, maka pada tahap ini disampaikan naskah akademis yang berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis, Arah dan Jangkauan Pengaturan, Ruang Lingkup Materi, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.

Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu kelancaran penyusunan Penjelasan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042.

Tenggarong, 30 Januari 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi	17
BAB IV PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Pasal 993 Ayat (2), Pasal 94 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042, terdapat pertimbangan sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan 8 Misi Pembangunan Nasional (Asta Cita) yang harus diakomodir dalam muatan pengaturan rencana tata ruang;
- b. telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur terkait perubahan batas wilayah ibu kota negara yang berpengaruh terhadap luas wilayah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. penyesuaian muatan rencana setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
- d. penyesuaian luasan kawasan hutan setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- e. penyesuaian luasan kawasan pertanian setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 dapat dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi perlunya dilakukan Penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042, antara lain sebagai berikut:

1. Belum terakomodirnya secara optimal arah kebijakan pembangunan nasional (Asta Cita) ke dalam muatan pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penyesuaian agar RTRW kabupaten sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
2. Adanya perubahan batas wilayah Ibu Kota Negara (IKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang berdampak terhadap perubahan luas dan cakupan wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam RTRW.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi muatan RTRW Kabupaten dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, agar tercipta keterpaduan perencanaan tata ruang antarwilayah dan antarjenjang pemerintahan.

4. Terjadinya perubahan dan penetapan terbaru kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur, yang menyebabkan perlunya penyesuaian struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Adanya penetapan luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024, yang mengharuskan penyesuaian luasan dan pengaturan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten.
6. Kebutuhan kepastian hukum dan tertib pemanfaatan ruang, agar pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan nasional, serta kondisi aktual wilayah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2042 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan muatan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dengan arah kebijakan pembangunan nasional (Asta Cita) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengakomodasi perubahan batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara akibat penetapan dan perubahan wilayah Ibu Kota Negara, sehingga pengaturan tata ruang sesuai dengan kondisi wilayah terkini.
3. Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan penataan ruang antara RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur serta kebijakan tata ruang nasional.
4. Menyesuaikan pengaturan kawasan hutan berdasarkan penetapan terbaru kawasan hutan oleh pemerintah pusat, guna menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.
5. Menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya Lahan Baku Sawah, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan daerah.
6. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang, termasuk pemanfaatan dan pengendalian ruang, sebagai dasar perizinan berusaha, investasi, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

D. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
- n. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024;
- o. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.

BAB II POKOK PIKIRAN

Dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 terdapat 15 BAB dan 100 Pasal yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

A. BAB I Ketentuan Umum

- Bab Ketentuan Umum Pasal 1 memuat pengertian dan definisi berbagai istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042.
- Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan keseragaman pemahaman terhadap istilah teknis, administratif, dan konseptual yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Pengertian yang diatur dalam Pasal ini mencakup subjek penyelenggara penataan ruang, objek pengaturan, serta konsep dasar penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menjadi dasar perumusan ketentuan dalam pasal-pasal selanjutnya.

B. BAB II Ruang Lingkup

- Bab Ruang Lingkup Pasal 2 mengatur ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi objek pengaturan dalam Peraturan Daerah. Pengaturan ruang lingkup dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai cakupan pengaturan RTRW, baik dari sisi materi muatan maupun wilayah perencanaan.
- Ruang lingkup materi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, peran masyarakat dan kelembagaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.
- Ruang lingkup wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menegaskan batas wilayah perencanaan RTRW sebagai satu kesatuan sistem wilayah dalam penyelenggaraan penataan ruang.

C. BAB III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

- Bab ini mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai landasan konseptual dan operasional dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Tujuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dirumuskan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memperhatikan peran strategis daerah.
- Kebijakan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 merupakan arah umum penataan ruang yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan keterpaduan antarwilayah dan antarsektor, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- Strategi penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 merupakan langkah-langkah operasional untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang, yang dijabarkan melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan sistem jaringan prasarana, pemantapan fungsi dan kedudukan daerah, pengembangan pemanfaatan kawasan budi daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta peningkatan pengelolaan kawasan lindung.

D. BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

- Bab ini mengatur Pasal 9 rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana lainnya. Rencana struktur ruang disusun sebagai kerangka dasar pengembangan wilayah untuk mewujudkan keterpaduan fungsi ruang, pusat kegiatan, dan jaringan prasarana wilayah.
- Pengaturan sistem pusat permukiman sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dimaksudkan untuk menetapkan hierarki dan peran pusat kegiatan, baik pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan lingkungan (PKL), maupun pusat pelayanan kawasan (PPK), dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- Pengaturan sistem jaringan transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 mencakup sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, dan bandar udara umum dan bandar udara khusus. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dan keterhubungan antarwilayah serta mendukung kelancaran pergerakan orang, barang, dan jasa yang berkelanjutan.
- Pengaturan sistem jaringan energi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 mencakup jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- Pengaturan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 mencakup jaringan tetap dan jaringan bergerak.
- Pengaturan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Pasal 18 mencakup sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air.
- Pengaturan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 mencakup sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem jaringan drainase.

E. BAB V Rencana Pola Ruang Wilayah

- Bab ini mengatur Pasal 26 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- Pengaturan kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 mencakup Kawasan Badan Air, Kawasan yang Mmemberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Ekosistem Mangrove. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Kawasan lindung ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik wilayah, fungsi perlindungan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengaturan kawasan budidaya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 mencakup Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan Transportasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan yang bersifat produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Pengaturan pemanfaatan kawasan budi daya agar memperhatikan kawasan pertampalan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 mencakup Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

F. BAB VI Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

- Bab ini mengatur Pasal 43 kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri atas kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Penetapan kawasan strategis dilakukan karena kawasan tersebut

memiliki pengaruh penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan.

- Pengaturan kawasan strategis provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan penataan ruang wilayah kabupaten dengan kebijakan penataan ruang provinsi, khususnya dalam mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis lintas wilayah dan lintas sektor.
- Pengaturan kawasan strategis kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dimaksudkan untuk mengarahkan pengembangan kawasan yang memiliki peran penting bagi kepentingan daerah, baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pelestarian lingkungan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

G. BAB VII Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

- Bab ini mengatur Pasal 44 arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pedoman pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diatur pada Pasal 45 dimaksudkan untuk penilaian kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara. KKPR diartikan sebagai tahapan administratif yang wajib dipenuhi untuk perizinan.
- Indikasi program diatur dalam Pasal 46 dijabarkan dalam indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten untuk jangka menengah lima tahunan. Indikasi program memuat rencana program, lokasi kegiatan, instansi pelaksana, sumber pendanaan, serta waktu pelaksanaan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah serta prioritas pembangunan wilayah.

H. BAB VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

- Bab ini mengatur Pasal 48 ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instrumen untuk menjamin kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas ketentuan umum zonasi (KUZ), penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
- Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dilakukan melalui ketentuan umum zonasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan, dan sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur Pasal 50 sampai dengan 77.

- Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 78 terdiri atas penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan rencana tata ruang. Ketentuan penilaian pelaksanaan KKPR mencakup penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR dan penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR. Ketentuan penilaian perwujudan rencana tata ruang yang mencakup penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, yang penilaiannya dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi, serta kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.
 - Ketentuan insentif dan disinsentif diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten, dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
 - Arahan sanksi diatur dalam Pasal 85 dimaksudkan pelanggaran mencakup pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Sanksi administratif yang dilakukan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang.
- I. BAB IX Peran Masyarakat dan Kelembagaan
- Bab ini mengatur Pasal 86 peran masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel dalam seluruh tahapan penataan ruang.
 - Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 dalam proses penataan ruang setiap orang memiliki hak dan kewajibannya. Peran masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 masyarakat dapat berpartisipasi pada tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penataan ruang yang aspiratif dan berkeadilan.
 - Ketentuan mengenai kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- J. BAB X Penyelesaian Sengketa
- Bab ini mengatur Pasal 90 mengenai terjadi sengketa izin pemanfaatan ruang dapat diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh forum penataan ruang, apabila tidak mencapai musyawarah dan mufakat dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. BAB XI Ketentuan Penyidikan

Bab ini mengatur Pasal 91 ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. **BAB XII Ketentuan Pidana**

Bab ini mengatur Pasal 92 ketentuan pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan secara sengaja dan/atau menimbulkan dampak signifikan. Pengaturan ketentuan pidana dimaksudkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum penataan ruang.

M. **BAB XIII Ketentuan Lain-lain**

Bab ini memuat Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 yang mengatur hal-hal tertentu yang belum diatur secara rinci dalam bab-bab sebelumnya, namun diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

N. **BAB XIV Ketentuan Peralihan**

Bab ini mengatur Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 ketentuan peralihan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan, rencana, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

O. **BAB XV Ketentuan Penutup**

Bab ini memuat Pasal 100 sebagai penegasan keberlakuan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai Ketentuan Umum sebagai berikut:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- c. pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

2. Pengertian

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042, terdiri atas:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 3) Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

- penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
 - 8) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 9) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 - 10) Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
 - 11) Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - 12) Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
 - 13) Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - 14) Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 - 15) Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 - 16) Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 - 17) Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 - 18) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 - 19) Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan strategis nasional.
 - 20) Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 - 21) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - 22) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 - 23) Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang terdapat di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

- 24) Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
- 25) Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- 26) Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- 27) Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 28) Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- 29) Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- 30) Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- 31) Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- 32) Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- 33) Terminal penumpang adalah terminal untuk menaikkan dan menurunkan dan atau menurunkan penumpang.
- 34) Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
- 35) Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
- 36) Terminal Penumpang Tipe C Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
- 37) Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
- 38) Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

- 39) Jaringan Jalur Kereta Api antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
- 40) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- 41) Pelabuhan sungai dan danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau.
- 42) Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
- 43) Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut, alih muat angkutan laut, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan.
- 44) Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- 45) Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan.
- 46) Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- 47) Pelabuhan Perikanan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- 48) Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk kepentingan umum.
- 49) Bandar Udara Pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
- 50) Bandar Udara Khusus adalah Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- 51) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
- 52) Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah Jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

- 53) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- 54) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik.
- 55) Jaringan Tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
- 56) Jaringan Bergerak adalah Jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
- 57) Sistem Jaringan Irigasi adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
- 58) Sistem Pengendalian Banjir adalah jaringan dan atau bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
- 59) Bangunan Sumber Daya Air Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
- 60) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
- 61) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
- 62) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 63) Sistem Jaringan Persampahan adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 64) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- 65) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
- 66) Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
- 67) Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
- 68) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
- 69) Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 70) Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
- 71) Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi

kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.

- 72) Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- 73) Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
- 74) Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
- 75) Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
- 76) Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- 77) Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 78) Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 79) Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
- 80) Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
- 81) Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
- 82) Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan

- umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun lindung.
- 83) Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 84) Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
- 85) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 86) Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- 87) Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- 88) Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- 89) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- 90) Indikasi program utama RTR adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- 91) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- 92) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- 93) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
- 94) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang

bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- 95) Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
- 96) Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
- 97) Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
- 98) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- 99) Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 100) Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 101) Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

3. Asas

Asas yang terkait dan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 utamanya disesuaikan dengan asas yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Sembilan asas tersebut adalah:

- 1) Keterpaduan;
- 2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- 3) Keberlanjutan;
- 4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- 5) Keterbukaan;
- 6) Kebersamaan dan kemitraan;
- 7) Perlindungan Kepentingan Umum;
- 8) Kepastian Hukum dan Keadilan;
- 9) Akuntabilitas

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara secara prinsip telah disusun dengan dasar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud disusunnya Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 untuk menyediakan pedoman hukum dan teknis dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berlangsung secara terencana, terpadu, tertib, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi.

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 adalah:

- a. Mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah kabupaten antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan melalui pengaturan struktur ruang dan pola ruang.
- b. Menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang, sebagai dasar bagi penyelenggaraan pembangunan, pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
- d. Menjaga keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya guna melindungi fungsi lingkungan hidup dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- e. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkeadilan, melalui pengembangan kawasan strategis, pusat-pusat kegiatan, dan jaringan prasarana wilayah.
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pengaturan pemanfaatan ruang yang adil dan proporsional.
- g. Menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana sektoral, termasuk RPJPD, RPJMD, RDTR, serta rencana pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah.

Sasaran penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 meliputi:

- a. Tersusunnya struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah secara hierarkis dan terpadu.
- b. Tertatanya pola ruang wilayah kabupaten, yang mencakup peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
- c. Terwujudnya keselarasan antara RTRW kabupaten dengan RTRW provinsi dan RTRW nasional, serta keterpaduan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah.
- d. Terkendalinya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, melalui ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan terukur.
- e. Tersedianya dasar penetapan RDTR dan pemberian KKPR, sebagai instrumen perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- f. Berkurangnya konflik pemanfaatan ruang, serta meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 terdiri atas:

1. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Kawasan Strategis Kabupaten;
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
7. Peran Masyarakat dan Kelembagaan;
8. Penyelesaian Sengketa;
9. Ketentuan Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Lain-lain;
12. Ketentuan Peralihan; dan
13. Ketentuan Penutup.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan Penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis, seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan provinsi, khususnya terkait penetapan arah kebijakan pembangunan nasional (Asta Cita), perubahan batas wilayah Ibu Kota Negara, penyesuaian RTRW Provinsi Kalimantan Timur, serta penetapan terbaru kawasan hutan dan Lahan Baku Sawah Nasional.
2. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 memiliki peran sentral sebagai instrumen pengaturan pemanfaatan ruang, yang berfungsi sebagai pedoman hukum dan teknis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah kabupaten guna mewujudkan pembangunan yang terencana, terpadu, tertib, dan berkelanjutan.
3. Penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, serta peraturan teknis di bidang penataan ruang, sehingga menjamin kepastian hukum dan konsistensi hierarki peraturan.
4. Materi muatan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 telah disusun secara komprehensif, meliputi tujuan,

kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang keseluruhannya diarahkan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup, ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang, serta menjadi dasar yang kuat bagi pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa saran berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memastikan implementasi Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 secara konsisten, melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah, serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.
2. Penyusunan dan percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan strategis dan kawasan dengan tingkat perkembangan tinggi perlu menjadi prioritas, guna mendukung kepastian perizinan berusaha dan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
3. Penguatan sistem pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk penerapan insentif dan disinsentif serta sanksi administratif, perlu dilakukan secara tegas dan proporsional untuk mencegah pelanggaran tata ruang dan menjaga konsistensi pelaksanaan RTRW.
4. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu terus ditingkatkan, baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian ruang, guna mewujudkan tata ruang yang aspiratif, transparan, dan akuntabel.
5. Mengingat dinamika kebijakan nasional dan perubahan kondisi wilayah yang cepat, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dievaluasi secara berkala, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan pembangunan, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Materi Teknis Fakta dan Analisa Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2044.
2. Buku Materi Teknis Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2044.
3. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042
4. Rancangan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042.